

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Analisis Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda

Implementasi daripada penerapan kursus pengantin secara detail telah tertuang pada peraturan No. DJ. II/491 tahun 2009 Tata cara dan prosedur perkawinan 2 jam, Pengetahuan agama 5 jam, Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 4 jam, Hak dan kewajiban suami istri 5 jam, Kesehatan reproduksi sehat 3 jam, Manajemen keluarga 3 jam, Psikologi perkawinan dan keluarga 2 jam, dimana dalam penerapannya tidak semua KUA merealisasikan semua regulasi terkhusus di KUA palaran

2. Analisis Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 terhadap Problematika Dalam Pelaksanaan SUSCATIN Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran

Problematika yang dihadapi oleh KUA Palaran secara umum diklasifikasikan menjadi 2, hambatan internal berupa kurang mumpuni staf KAU yang pada dasarnya tidak memiliki kompetensi yang sama dengan BP4, dan selanjutnya hambatan eksternal mengenai Kebijakan mengenai anggaran, pendidikan masyarakat yang variatif, Variasi umur

CATIN, Kesibukan masyarakat, dan Dari segi sarana dan fasilitas yang belum memadai.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Palaran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga hukum yang bersangkutan hendaknya mengevaluasi tentang sistem Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 tentang SUSACTIN dan mengawal kebijakan tersebut supaya tidak terjadi perbedaan anatar konsep teori dan realisasi agar bisa dilaksanakan dan diterapkan di KUA dengan baik.
2. KUA Palaran seharusnya bisa memangkas hambatan dengan gencar dalam melakukan kordinasi training staf supaya BP4 mau memberi training baik kepada staf sebagai pelatih nantinya maupun calon pengantin, dan hendaknya malah yang sifatnya oprasional mampu dikordinasikan dan dicari titik keluar dalam memnciptakan Kursus pengantin yang lebih sempurna sesuai kebijakan

